

PENGAWASAN BANGUNAN GEDUNG OLEH SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DI  
KABUPATEN SEMARANG PROVINSI JAWA TENGAH

VIAN WIDHA FIRMANSYAH  
NPP. 31.0486

*Asdaf Kabupaten Semarang Provinsi Jawa Tengah  
Program Studi Praktik Perpolisian Tata Pamong  
Email: [31.0486@praja.ipdn.ac.id](mailto:31.0486@praja.ipdn.ac.id)*

Pembimbing Skripsi: Drs. Muhammad Suhardi, S.H., M.H

**ABSTRACT**

**Problem/Background (GAP):** Semarang Regency is one of the districts that can be said to be due to this urbanization flow, the population density is increasing every year. Because Semarang Regency is a regency that is close to and directly adjacent to Semarang City which is the center of economy and government in Central Java 4 Province. **Purpose:** This research aims to explain the processes and methods used by the Civil Service Police Unit in Semarang Regency in supervising buildings. **Method** This research uses a descriptive qualitative approach with an inductive approach. In determining informants and respondents, the purposive sampling method was used. Data collection was carried out through observation, interviews and documentation. **Results/Findings:** The results of this research show that, although the Civil Service Police Unit in Semarang Regency has carried out supervision of buildings, it has not yet reached the optimal level. Several inhibiting factors identified include budget limitations for each activity, limited facilities and infrastructure, and low public awareness of applicable regional regulations. **Conclusion:** Supervision of building buildings by the Civil Service Police Unit in Semarang Regency has been implemented, but regarding targets and targets have not reached an optimal level in organizing public order and public peace. **Keywords:** Buildings, Supervision, Civil Service Police Units

**ABSTRAK**

**Permasalahan/Latar Belakang (GAP):** Kabupaten Semarang merupakan salah satu Kabupaten yang dapat dibilang akibat arus urbanisasi ini kepadatan penduduknya semakin tahun semakin meningkat. Dikarenakan Kabupaten Semarang adalah Kabupaten yang dekat dan berbatasan langsung dengan Kota Semarang yang merupakan pusat perekonomian dan pemerintahan di Provinsi Jawa 4 Tengah. **Tujuan:** Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan proses dan metode yang digunakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja di Kabupaten Semarang dalam melakukan pengawasan terhadap bangunan gedung. **Metode:** Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan pendekatan induktif. Dalam menentukan informan dan responden, digunakan metode purposive sampling. Pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. **Hasil/Temuan:** Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa, meskipun Satuan Polisi Pamong Praja di Kabupaten Semarang telah melaksanakan pengawasan terhadap bangunan gedung, namun belum mencapai tingkat optimal. Beberapa faktor penghambat yang teridentifikasi meliputi keterbatasan anggaran pada setiap kegiatan, keterbatasan sarana dan

prasarana, serta rendahnya kesadaran masyarakat terhadap peraturan daerah yang berlaku. **Kesimpulan:** Pengawasan bangunan gedung oleh Satuan Polisi Pamong Praja di Kabupaten Semarang sudah diterapkan, namun mengenai sasaran dan target belum mencapai tingkat yang optimal dalam menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat.

**Kata Kunci:** Bangunan Gedung, Pengawasan, Satuan Polisi Pamong Praja

## **I. PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Sejak diberlakukannya otonomi daerah di Indonesia, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah yang kemudian mengalami perubahan dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah yang diubah kembali oleh Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, Pemerintah Pusat memberikan wewenang kepada Pemerintah Daerah untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri melalui prinsip otonomi daerah. Otonomi daerah adalah hak, kewenangan, dan tanggung jawab daerah otonom untuk mengatur dan mengelola urusan pemerintahan serta kepentingan masyarakat setempat dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dengan diberlakukannya otonomi daerah, setiap daerah memiliki kebebasan untuk mengelola dan mengatur urusan pemerintahan demi kepentingan masyarakat setempat. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang menyatakan bahwa penataan ruang bertujuan untuk menciptakan ruang wilayah yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan. Penataan ruang yang baik diatur oleh hukum dalam mendirikan bangunan. Oleh karena itu, persyaratan administrasi dan teknis dalam prosesnya harus dipenuhi sesuai dengan peraturan daerah yang berlaku sebelum membangun suatu bangunan. Untuk itu, dalam penyelenggaraan tertib bangunan diperlukan hukum yang mengikat penyelenggaraan bangunan gedung untuk mewujudkan tata ruang yang baik untuk kepentingan dan dukungan dalam produktivitas masyarakat yang baik serta demi kesejahteraan umum. Dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung mengatur bahwa bangunan gedung diselenggarakan menurut asas kemanfaatan, keselamatan, keseimbangan, serta keserasian bangunan gedung dengan lingkungannya. Salah satu cara Pemerintah Daerah mendukung penegakan ketertiban bangunan adalah melalui pembentukan keputusan dan peraturan yang mengikat. Pemerintah Kabupaten Semarang membuat kebijakan dengan ditetapkannya Peraturan 8 Daerah Kabupaten Semarang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Bangunan Gedung yang didalamnya turunan lebih lanjut dari Undang-Undang diatas. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja, tujuannya adalah untuk menegakkan peraturan daerah (Perda) dan peraturan kepala daerah (Perkada), untuk memelihara ketertiban dan ketentraman masyarakat serta menjamin perlindungan hak-hak masyarakat di setiap provinsi, kabupaten dan kota.

### **1.2 Kesenjangan Masalah yang Diambil (GAP Penelitian)**

Tugas pokok, fungsi, dan kewenangan Satpol PP dalam menjalankan pemerintahan dan pembangunan di wilayah sangat penting untuk menangani berbagai masalah sosial yang sering terjadi di masyarakat. Pengawasan Satuan Polisi Pamong Praja dalam melaksanakan proses penyelenggaraan pemerintahan di daerah sangat dibutuhkan terutama dalam hal yang berkaitan dengan penertiban umum. Berdasarkan peran dari Satuan Polisi Pamong Praja, pemerintah akan mengalami kendala dalam proses penegakan Perda yang berlaku. Dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab khususnya dalam hal mengawasi adanya bangunan gedung yang ada, Satuan Polisi

Pamong Praja Kabupaten Semarang sering mendapatkan kendala apabila operasi dilakukan salah satunya adalah perlawanan masyarakat mengenai tindak operasi yang dilakukan. Faktor yang kuat terjadinya kendala hal tersebut yaitu kurangnya kesadaran masyarakat terhadap peraturan yang berlaku dan kekurangan dalam pendekatan kepada masyarakat sebelum menjalankan tugas merupakan tantangan yang perlu diatasi. Oleh karena itu, dibutuhkan pendekatan yang bersifat mengajak atau memberikan sosialisasi kepada masyarakat untuk memahami tujuan dan maksud dari penertiban, serta untuk memperoleh kepedulian masyarakat dalam menaati kebijakan yang telah dibuat oleh pemerintah.

### **1.3 Penelitian Terdahulu**

Penelitian ini terinspirasi oleh beberapa penelitian terdahulu, baik penegakan perda maupun penertiban reklame.

Nuzul Eka Prayoga (2017) berjudul *Analisis Kebijakan Pengawasan Terhadap Penyelenggaraan dan Penataan Reklame Di Kota Semarang* menemukan proses penyelenggaraan dan penataan reklame di Kota Semarang dikelola oleh Dinas Penataan Ruang Kota Semarang yang mengacu pada Perda Kota Semarang No 14 Tahun 2012. Pengawasan dijalankan terhadap penyelenggaraan dan penataan reklame di Kota Semarang dengan cara preventif, represif, pengawasan proses, pengawasan berkala, pengawasan mendadak, pengawasan melekat. Faktor-faktor yang menghambat proses pengawasan terhadap penyelenggaraan dan penataan reklame adalah pemahaman dan kepatuhan pembuat reklame terhadap peraturan yang berlaku. Disarankan agar dalam pengawasan diperlukan partisipasi instansi-instansi selain Dinas Penataan Ruang dan Satpol PP misalnya seperti kelurahan dan Dinas lain yang terkait dengan reklame.

Penelitian Firman Aji Saputra Untung Dwi Hananto Ratna Herawati (2019) Berjudul *Tugas Dan Fungsi Dinas Penataan Ruang Kota Semarang Dalam Penyelenggaraan Reklame* Menemukan bahwa Tugas dan fungsi Dinas Penataan Ruang Kota Semarang dalam proses perumusan kebijakan reklame meliputi kegiatan pembuatan kajian tata letak titik reklame, perencanaan dan penataan titik reklame, pemeriksaan dan penelitian teknis lapangan, serta permohonan izin titik reklame. Pemerintah Daerah Kota Semarang memiliki tanggung jawab untuk melindungi masyarakat terhadap potensi resiko bahaya yang ditimbulkan dari pemasangan reklame pada ruang-ruang publik. Selain itu reklame merupakan salah satu unsur penting dalam pelayanan publik daerah untuk menciptakan ketertiban dalam tata ruang dan keindahan kota.

Panji Yudha Niandanu, Margaretha Suryaning sih, Rihandoyo (2015) dengan judul *Implementasi Kebijakan Penyelenggaraan Reklame Di Kota Semarang* menghasilkan Implementasi periklanan kebijakan di Kota Semarang telah berhasil sepenuhnya. Hal ini dikarenakan sumber daya yang tersedia juga tidak mencukupi, bahkan bisa dikatakan sangat lemah untuk melaksanakan kebijakan implementasi periklanan. Selain itu, tidak adanya rapat koordinasi yang rapat dan tidak rutin dilakukan serta penegakan hukum di lapangan masih bersifat tunggal dan jarang melakukan koordinasi antar departemen. Terkait dengan penerapan iklan juga terkait dengan penyebab belum adanya kebijakan iklan di wilayah kota semarang.

Argiannata Gitarus, Kismartini (2016) berjudul *Evaluasi Kebijakan Penyelenggaraan Reklame Di Kota Semarang* menghasilkan Penyelenggaraan reklame di Kota Semarang yang sudah dilakukan belum berjalan optimal. Masih terdapat pelanggaran yang dilakukan oleh biro reklame, dimana banyak terdapat reklame yang penempatannya tidak sesuai aturan dan mengganggu fasilitas umum. Zonasi penempatan reklame berdasarkan jenis dan sifat yang kurang jelas.

Sony Dirgantara, Ayu Nadia Pramazuly, Hinfa Mosshananza melakukan penelitian berjudul *IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENERTIBAN PEMASANGAN REKLAME DI KOTA KALIANDA*

menghasilkan pelaksanaan penertiban reklame di Kota Kalinda sudah berjalan cukup baik, namun masih ada faktor penghambatnya yaitu 1) faktor internal, masih kurangnya fasilitas dalam pelaksanaan, 2) faktor eksternal, berasal dari sumber daya manusia dan bagian tanggung jawab dari perusahaan.

Angela Marita Putri (2023) berjudul *PENGAWASAN PENERTIBAN PEMASANGAN REKLAME OLEH SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DI KABUPATEN KAMPAR* hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan pengawasan dan penertiban pemasangan reklame di Kabupaten Kampar telah berjalan dengan baik, namun masih belum optimal karena terdapat beberapa kekurangan. Keberhasilan tersebut dapat dilihat dari adanya Standar Operasional Prosedur (SOP) yang jelas dalam penertiban reklame, pelaksanaan waktu dan lokasi penertiban yang terjadwal, serta observasi dan inspeksi yang berjalan teratur. Selain itu, evaluasi pelaksanaan secara rutin dilakukan, dan tindakan koreksi berupa sanksi dan retribusi telah diberlakukan terhadap pelanggar penyelenggaraan reklame. Baik penertiban langsung maupun tidak langsung telah dilaksanakan dengan baik.

Angelika Putri Britniantini penelitian berjudul *PERAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PADA PENERTIBAN REKLAME DI KOTA SURABAYA* menghasilkan peran Satuan Polisi Pamong Praja Kota Surabaya dalam penertiban reklame sudah berjalan cukup baik. Ditinjau dari pelaksanaan kebijakan melalui SOP, Pelaksana Sumber Daya Manusia, Pelaksana Jadwal Kegiatan Penertiban, dan Koordinasi dengan instansi terkait, sudah berjalan dengan baik. Namun ditinjau dari penyediaan sarana dan prasarana sebagai fasilitas dalam melakukan pemongkaran, belum memadai.

Abdul Haris Nur Sugeng berjudul *Evaluasi Kebijakan Pemasangan Banner Dan Papan Reklame Ilegal Yang Mempengaruhi Keindahan Kota Malang*. Hasil penelitian Pemasangan papan reklame, sebetulnya sudah ada mekanismenya, seperti papan reklame harus dipasang pada tempat yang memang tidak mengganggu kepentingan publik seperti di trotoar. Bila ada pemasangan reklame tidak pada tempatnya, kewajiban petugas Tramtib di kecamatan dan kelurahan untuk melarangnya dan mengarahkan pemasangan reklame sesuai ketentuan yang berlaku.

I Gusti Ayu Agung Jennie Asmika Berjudul *UPAYA PENERTIBAN PENYELENGGARAAN REKLAME DI KOTA DENPASAR* Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan terhadap permasalahan tersebut dapat disimpulkan bahwa upaya Penertiban Penyelenggaraan Reklame Di Kota Denpasar sudah berjalan dengan baik, namun dalam pelaksanaannya masih terdapat kekurangan diantaranya kurangnya kesadaran penyelenggara reklame untuk mengurus perizinan pemasangan reklame. Dalam pelaksanaan Penertiban Penyelenggaraan Reklame terdapat faktor pendukung dan penghambat. Beberapa faktor pendukung yang timbul berupa adanya data dan informasi mengenai pelanggaran reklame yang terjadi di Kota Denpasar. Sedangkan faktor penghambat yang timbul yaitu kurangnya jumlah petugas dan peralatan penunjang bagi Dinas yang terkait untuk melaksanakan Penertiban Penyelenggaraan Reklame di Kota Denpasar.

Ilham Panji Anggoro berjudul *IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENERTIBAN PEMASANGAN REKLAME DI KABUPATEN JEMBER* hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan penertiban pemasangan reklame dari segi (1) Komunikasi, bahwa sudah ada koordinasi antar dinas terkait mengenai penertiban reklame tersebut yang meliputi Satpol PP dan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (2) Sumber Daya, terkait sumber daya manusia sudah cukup baik dari segi kualitas maupun kuantitas (3) Disposisi, sikap pelaksana yakni dari Satpol PP sendiri menerima dan melaksanakan kebijakan penertiban reklame begitu pula dengan sikap dari masyarakat dalam menerima penertiban pemasangan reklame tersebut apabila memang menyalahi

aturan (4) Struktur Birokrasi, dilihat SOP mengenai penertiban pemasangan reklame sudah memiliki acuannya di Satuan Polisi Pamong Praja.

#### **1.4 Pernyataan Kebaruan Ilmiah**

Peneliti melakukan penelitian yang berbeda dan belum dilakukan oleh penelitian terdahulu. Penelitian yang dilakukan oleh penulis menggunakan keadaan yang baharu serta informan yang berbeda dan luas. GAP penelitian juga hanya ada dan merupakan masalah khusus yang terjadi di lokus Peneliti. Yaitu Pengawasan Terhadap Pengawasan Bangunan Gedung oleh satuan Polisi Pamong Praja Di Kabupaten Semarang Provinsi Jawa Tengah.

#### **1.5 Tujuan**

Tujuan penelitian ini adalah Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis Pengawasan Bangunan Gedung di Kabupaten Semarang, Menjelaskan dan menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi proses Pengawasan Bangunan Gedung oleh Satuan Polisi Pamong Praja di Kabupaten Semarang dan memahami dan mengevaluasi tindakan yang diambil oleh Satuan Polisi Pamong Praja dalam mengatasi kendala dalam pengawasan bangunan di Kabupaten Semarang.

### **II. METODE**

Menurut Manullang, Pengawasan adalah suatu proses untuk menetapkan pekerjaan apa yang harus dilakukan, menilainya dan mengkoreksi bila perlu dengan maksud supaya pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan rencana. Dari definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa pengawasan dapat diartikan sebagai kegiatan pengamatan dan pengevaluasian terhadap pelaksanaan kerja yang telah ditetapkan, dan apabila terjadi suatu penyimpangan dapat dilakukan tindakan. Selanjutnya Menurut Rahayu Relawati (2012), Pengawasan adalah hal terakhir dari fungsi manajemen. Pengawasan merupakan proses evaluasi oleh orang yang bertanggung jawab untuk menemukan apakah pelaksanaan kegiatan sesuai dengan rencana dan apakah tujuan sudah tercapai. Simangunsong (2017:190) dalam bukunya metodologi penelitian menjelaskan bahwa penelitian kualitatif memiliki bentuk desain penelitian yang beragam karena menyesuaikan dengan bentuk alami dari penelitian kualitatif yang memiliki sifat emergent, dimana fenomena tiba-tiba muncul sesuai dengan prinsip alami. Penelitian kualitatif juga disebut sebagai penelitian partisipatif, dimana desain penelitian bersifat fleksibel dan dapat diubah menyesuaikan dengan rencana yang dibuat oleh fenomena yang ada di lokasi penelitian yang sebenarnya. Penelitian kualitatif memiliki keunikan tersendiri yang akan dilakukan dengan memakai metode deskriptif. Simangunsong (2017:192) juga menjelaskan bahwa penelitian kualitatif meyakini bahwa fokus penelitian kualitatif adalah mencari makna. Oleh karena itu, harus diakui bahwa makna yang ditetapkan dalam penelitian kualitatif berbeda dengan ungkapan pertanyaan yang disusun menjadi "topik penelitian yang subjektif dan multipel". Instrumen penelitian merupakan sebuah alat atau sarana yang digunakan peneliti untuk membantu dalam proses pengumpulan data agar proses tersebut bisa dipermudah.

### **III. HASIL DAN PEMBAHASAN**

Menurut Rahayu Relawati tujuan dari pengawasan adalah untuk menghindari terjadinya penyimpangan akan tetapi apabila penyimpangan tersebut sudah terlanjur terjadi maka peran

fungsi pengawasan adalah mengembalikan arah kegiatan pada tujuan yang sudah ditetapkan semula. Menurut Rahayu Relawati (2012) fungsi pengawasan adalah sebagai berikut:

### **3.1 Pengawasan Bangunan Gedung oleh Satuan Polisi Pamong Praja di Kabupaten Semarang**

Masalah bangunan yang tersebar di kota-kota besar merupakan perhatian serius bagi Pemerintah Daerah karena berpotensi mengganggu ketertiban umum. Keberadaan bangunan tersebut sering kali tidak didukung dengan dokumen resmi, posisinya tidak sesuai dengan rencana tata ruang, atau tidak strategis, yang pada akhirnya dapat merusak tatanan perkotaan. Satuan Polisi Pamong Praja memiliki peran penting dalam menegakkan aturan daerah dan menjaga ketertiban umum. Pengawasan bangunan gedung menjadi salah satu tugas utama mereka. Satuan Polisi Pamong Praja di Kabupaten Semarang memiliki kewenangan untuk melakukan pengawasan terhadap bangunan gedung yang tidak sesuai dengan peraturan, baik itu karena lokasinya tidak tepat atau karena berada di zona-zona yang telah ditentukan sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 10 Tahun 2014 tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat. Ini memungkinkan mereka untuk mengambil tindakan yang diperlukan untuk menjamin kepatuhan terhadap peraturan tersebut dan memastikan ketertiban di wilayah tersebut terjaga.

#### **3.1.1 Menetapkan Tujuan**

Penerapan pengawasan Tipiring dalam penerapan kegiatan sehari-hari bagi anggota Satpol PP merupakan kebijakan dari pemerintah yang tujuannya menjaga ketertiban umum di Kota Semarang. Dalam penerapannya Satpol PP memiliki tugas yang sangat penting agar tercapainya hal tersebut, untuk dapat membantu kebijakan tersebut terlaksana dengan baik maka Satpol PP dapat menetapkan tujuan dari kegiatan pengawasan sebagai sasaran atau target dari pelaksanaan kegiatan sebagai patokan dalam pengambilan keputusan.

#### **3.1.2 Memonitor Pelaksanaan**

Dalam pelaksanaan setiap aktivitas tugas pokok dan fungsi dari Satuan Polisi Pamong Praja terutama pelaksanaan pengawasan perlu adanya memonitor pelaksanaan guna untuk melakukan pengamatan atau pengecekan dengan cermat yang dilakukan berulang.

#### **3.1.3 Memonitor Pelaksanaan**

Dalam pelaksanaan setiap aktivitas tugas pokok dan fungsi dari Satuan Polisi Pamong Praja terutama pelaksanaan pengawasan perlu adanya memonitor pelaksanaan guna untuk melakukan pengamatan atau pengecekan dengan cermat yang dilakukan berulang.

#### **3.1.4 Membandingkan**

Dalam pengawasan suatu tipiring perlu adanya perbandingan kegiatan di lapangan guna mengetahui adanya penyimpangan yang terjadi pada saat pelaksanaannya.

#### **3.1.5 Tindak Lanjut**

Dalam pelaksanaan tugasnya Satuan Polisi Pamong Praja terutama pelaksanaan pengawasan memerlukan adanya tindakan koreksi yang jika diketahui adanya penyimpangan dalam pelaksanaannya maka diperlukan perbaikan.

### **3.4 Diskusi Temuan Utama Penelitian**

Satuan Polisi Pamong Praja dalam menjalankan pengawasan bangunan gedung, dapat dikatakan sudah sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) dari pengawasan itu sendiri. Penerapan pengawasan melibatkan anggota Satpol PP Kabupaten Semarang bidang ketertiban umum dan ketentraman Masyarakat. Namun kurangnya sosialisasi serta penyuluhan sehingga masyarakat banyak yang belum mengetahui peraturan tentang bangunan gedung di Kabupaten Semarang, dan hasil temuan yang didapat sama dengan yang diteliti oleh Abdul Haris Nur Sugeng(2023).

#### IV. KESIMPULAN

Pengawasan bangunan gedung oleh Satuan Polisi Pamong Praja di Kabupaten Semarang sudah diterapkan, namun mengenai sasaran dan target belum mencapai tingkat yang optimal dalam menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat.

Faktor-faktor yang menghambat dalam pengawasan terhadap bangunan gedung oleh Satuan Polisi Pamong Praja di Kabupaten Semarang meliputi: a. Keterbatasan anggaran pada setiap pelaksanaan. b. Keterbatasan ketersediaan sarana dan prasarana. c. Kurangnya pemahaman dan pengetahuan masyarakat tentang peraturan yang berlaku dalam pembangunan bangunan. Sebaliknya, faktor-faktor yang mendukung penulisan analisis peneliti adalah terwujudnya komunikasi dan koordinasi yang efektif baik di dalam maupun di luar Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Semarang.

**Keterbatasan Penelitian:** Penelitian ini memiliki keterbatasan utama yakni waktu dan biaya penelitian. Penelitian juga hanya dilakukan pada satu kabupaten saja sebagai model studi kasus yang dipilih berdasarkan pendapat Creswell.

**Arah Masa Depan Penelitian (future work):** Penulis menyadari masih awalnya temuan penelitian, oleh karena itu penulis menyarankan agar dapat dilakukan penelitian lanjutan pada lokasi serupa berkaitan dengan pengawasan bangunan gedung di Kabupaten Semarang untuk menemukan hasil yang lebih mendalam.

#### V. UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih terutama ditujukan kepada Sekretaris Satpol PP Kabupaten Semarang beserta jajarannya dan masyarakat Kabupaten Semarang yang telah memberikan kesempatan penulis untuk melaksanakan penelitian, serta seluruh pihak yang membantu dan mensukseskan pelaksanaan penelitian.

#### VI. Daftar Pustaka

##### Buku dan Jurnal

Sony Dirgantara, Ayu Nadia Pramazuly, & Hinfia Mosshananza. *IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENERTIBAN PEMASANGAN REKLAME DI KOTA KALIANDA*. Jurnal Progress Administrasi Publik (JPAP). Volume 3(1). 2023. <https://media.neliti.com/563039-implementasi-kebijakan-penertiban-pemasangan-033dc9ba.pdf> (neliti.com)

Putri, Angela Marita. *PENGAWASAN PENERTIBAN PEMASANGAN REKLAME OLEH SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DI KABUPATEN KAMPAR*. Jurnal Tatapamong. <https://www.researchgate.net/publication/>

Sugeng, Abdul Haris Nur . *Evaluasi Kebijakan Pemasangan Banner Dan Papan Reklame Ilegal Yang Mempengaruhi Keindahan Kota Malang*. Jurnal Inovasi Ilmu Sosial dan Politik (JISoP) 1(1):12. 2019. <https://www.researchgate.net/publication/>

Asmika,I Gusti Ayu Agung Jennie .*UPAYA PENERTIBAN PENYELENGGARAAN REKLAME DI KOTA DENPASAR*. Skripsi. UniversitasUdayana.<https://sinta.unud.ac.id/uploads/wisuda/>

Anggoro, Ilham Panji. *IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENERTIBAN PEMASANGAN REKLAME DI KABUPATEN JEMBER*. Skripsi. [epositori.unmuhjember.ac.id](http://epositori.unmuhjember.ac.id)

Nuzul, Eka Prayoga *Analisis Kebijakan Pengawasan Terhadap Penyelenggaraan dan Penataan Reklame Di Kota Semarang*. Jurnal Tatapamong(2017).

Saputra, Firman Aji. *Tugas Dan Fungsi Dinas Penataan Ruang Kota Semarang Dalam Penyelenggaraan*. Jurnal Ilmu Pemerintahan(2019)

Panji Yudha Niandanu, Margaretha Suryaning sih, Rihandoyo. *Implementasi Kebijakan Penyelenggaraan Reklame Di Kota Semarang*. Skripsi. Universitas Negeri Semarang (2015)

Argiannata Gitarus, Kismartini. *Evaluasi Kebijakan Penyelenggaraan Reklame Di Kota Semarang*. Jurnal Tatapamong(2016)

Manullang. 2012. *Dasar-Dasar Manajemen*. Jogjakarta. Gajah Mada University Press.

Rahayu Relawati. 2012. *Dasar Manajemen*. Malang: UMM Press.

Simangunsong, Fernandes. 2017. *Metodelogi Penelitian Pemerintahan*. Bandung : Alfabeta.

Simangunsong, Fernandes. 2021. *Menata Ulang Organisasi Perangkat Daerah*. Bandung : Alfabeta

### **Peraturan**

### **Peraturan**

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah Dalam Pasal 2

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung

Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Bangunan Gedung